

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *PASSING OFF* TERHADAP
MEREK TERKENAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**FAZAL AKMAL MUSYARRI
NIM : 145010101111064**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN


SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *PASSING OFF* TERHADAP MEREK
TERKENAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

FAZAL AKMAL MUSYARRI
145010101111064


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 08 Maret
2018 dan disahkan pada tanggal : 20 APR 2018

Pembimbing Utama,




Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD.
NIP. 19661112 198903 2 001

Pembimbing Pendamping,




Moch. Zairul Alam, SH., MH.
NIP. 197409092006011002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 196208051988021001

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, S.H. LL.M
NIP. 19720622 200501 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fazal Akmal Musyarri

NIM : 145010101111064

TTL : Sinabang, 03 Agustus 1997

Pendidikan : SD Negri 09 Pauh
SD Negri Rogoyudan Sleman
SD Negri Bantul Timur
MTsN Bantul kota
SMP Negri 8 Tasikmalaya
SMP Negri 13 Malang
SMA Brawijaya Smart School Malang

Motto : Keep Moving Forward!

Contact Person : 081252698584

Email : isverindonesia@gmail.com
fazalakmalmusyarrri.bu@gmail.com

Karya Ilmiah yang pernah dibuat :

1. Pengaruh Pendinginan Terhadap Kecepatan Pertumbuhan *Allium sativum*.
2. Pembangunan Dam Mangrove guna Memfasilitasi Pemanfaatan Hutan Mangrove sebagai Tambak Berbasis Ekosistem dalam Meningkatkan Produksi Kelautan Perikanan Indonesia.
3. MIKATAN ; Makanan Alternatif Penangkal *Post Traumatic Stress Disorder* pada Korban Bencana Alam di Indonesia.

4. Pemanfaatan *Fast Renewable Resources* (Diatom) untuk Pembuatan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Alternatif yang Ramah Lingkungan.
5. Biobaterai Likuma (Limbah Kulit Manggis); Solusi Cerdas Energi Alternatif yang Ramah Lingkungan.
6. NASI GORENG SINGKONG (Fried Cassava Rice).
7. Natigor; Revolusi Makanan Pokok Pekajaman guna Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia.
8. JEMBLEM PULAU RASA.
9. JEMBLEM PULAU RASA; Revolusi Jajanan Tradisional yang Kembali Berjaya.
10. Pelestarian Budaya yang Keliru.
11. Pengelolaan Milipistik sebagai Energi Alternatif Ramah Lingkungan untuk Masyarakat Kelas Menengah Kebawah.
12. Pembangunan Dam Mangrove guna Memfasilitasi Pemanfaatan Hutan Mangrove sebagai Tambak Berbasis Ekosistem dalam Meningkatkan Produksi Kelautan Perikanan di Pulau Nunukan.
13. Pengaruh Lingkungan Terhadap Perilaku Sosial Anak Jalanan.
14. Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama dan Kepercayaan Minoritas di Indonesia.
15. Pamandasi Wadah Optimalisasi Sistem Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai *Successor Product Corporation* dan Perwujudan Perkembangan Industri Manufaktur di Indonesia.
16. Sinergitas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Audit Lingkungan BPK (Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Demokrasi Lingkungan yang Berintegritas di Indonesia).
17. Implementasi Konsep *Trias Justitia Converter* melalui BPNK sebagai Akselerator Penegakan Hukum yang Berkeadilan oleh Lembaga Kehakiman di Indonesia.
18. *Odissey Concept*; Reformulasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Strategi Mewujudkan Tenaga Kerja ASEAN yang Terintegrasi.
19. Konsolidasi Penegakan Hukum Laut Nasional Melalui Pengadilan Bahari Sebagai Upaya Mewujudkan Harmonisasi Hukum di Indonesia.

20. Akselerasi Pewarisan Kebudayaan Melalui *Video Point* pada Mata Pelajaran Seni Budaya sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa Guna Mewujudkan Bangsa Indonesia yang Berbudaya.
21. *Storage Island*: Optimalisasi konsep Tol Laut Melalui Pengolahan Wilayah Pulau Kecil sebagai Pusat Logistik Berikat di Indonesia.
22. *Introsym* : Reformulasi *Stolen Asset Recovery* dalam Sistem Pemeriksaan Delik Korupsi Sektor Swasta.
23. Reposisi Kepolisian Republik Indonesia ke Ranah *Lex-Executive* sebagai Upaya Reformasi Pengawasan Kepolisian Republik Indonesia.
24. Formulasi Konsep *Trias Justitia Converter* Melalui LPNK Sebagai Akselerator Penegakan Hukum yang Progresif dan Berkeadilan Oleh Lembaga Kehakiman di Indonesia.
25. Formulasi Konsep *Dual E-Commerce Risk Responsibility* sebagai Upaya Implementasi Pencabutan Pasal 1460 BW di Sektor Perdagangan Elektronik di Indonesia.
26. Kebijakan Pengendalian Rokok Elektrik Sebagai Upaya Diversifikasi Produk Industri Tembakau di Indonesia.
27. *One Door Teacher Integration System* ; Upaya Mewujudkan Pemerataan Pendidikan di Indonesia.
28. Inovasi Pangan Berbahan Baku Limbah Biji Alpukat Guna Menurunkan Kadar Glukosa Darah sebagai Upaya Penurunan Jumlah Penderita Diabetes Melitus.
29. Dekonstruksi Sistem Pengawasan Distribusi dan Alokasi Dana Desa Berbasis TRS Melalui Kartu Kredit sebagai Upaya Meningkatkan Pencapaian Pemerintah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
30. [Http://MedSos-War.ga/](http://MedSos-War.ga/) (MSW); Formulasi Konsep *Nation Social Media* dalam Bingkai Budaya Media Sosial di Indonesia Sebagai Sarana Pencegahan Disintegrasi Bangsa Indonesia.
31. LBHDes ; Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Perwujudan Masyarakat Desa Melek Hukum Berbasis Edukasi Non Litigasi.

32. Dekonstruksi Menyeluruh Sistem Distribusi Dana Desa sebagai Upaya Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Indonesia.
33. Pengadilan Bahari; Upaya Preservasi Nilai Bahari dalam Sistem Penegakan Hukum Laut Nasional.
34. Legislasi Lokal: Upaya Harmonisasi Undang-Undang dan Peraturan Daerah Melalui Mekanisme *Legislative Preview* Guna Mewujudkan Revitalisasi Fungsi DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
35. Reformasi Sistem Pengelolaan Jam Persidangan Sebagai Implementasi Peradilan Cepat Guna Mewujudkan Asas Ketepatan Waktu dalam Kebijakan Publik.
36. Urgensi Kodifikasi Aspek Hukum Transaksi Online melalui Kitab Undang-Undang Hukum Transaksi Daring (KUHTD) Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Hukum Dagang Online di Indonesia.
37. Koperasi Desa Pengekspor; Implementasi Produk Asuransi Koperasi dalam Koperasi Serba Usaha sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Pedesaan.
38. Urgensi Penambahan Parameter Potensi Lokal dalam Pengalokasian Formulasi Dana Desa sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Lokal di Indonesia.
39. *Interpretation Authority of Constitutional Justice Judges* : Penguatan Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
40. Implementasi Program “PECEL” (Penduduk Cerdas Berlalu Lintas) di Wilayah Desa Kare Sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Berlalu Lintas.
41. Reformulasi Mekanisme Kompensasi Melalui *Mix Law Concept* sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme.
- 42.

Karya Lain yang Pernah Dibuat :

1. Rancangan Kontrak tentang Perjanjian Ventura Start Up, untuk mengikuti *Contract Drafting Competition* Diponegoro Law Fair 2016 yang

diselenggarakan oleh Komunitas Riset dan Debat (KRD) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

2. Rancangan Kontrak tentang Perjanjian Pelaksanaan Rencana Transaksi Obligasi, untuk mengikuti *Contract Drafting Competition* Pelita Harapan Business Law Competition 2017 yang diselenggarakan oleh Pelita Harapan Business Law Community (PHBLC) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta.
3. Rancangan Kontrak tentang Perjanjian Kerja Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, untuk mengikuti *Contract Drafting Competition* Business Week 2017 yang diselenggarakan oleh Forum Studi Bisnis (FSB) Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
4. Rancangan Kontrak tentang Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Program Pembangunan Proyek Pengadaan Air Minum (PPAM) Ungaran, untuk mengikuti *Contract Drafting Competition* Diponegoro Law Fair 2017 yang diselenggarakan oleh Komunitas Riset dan Debat (KRD) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Prestasi yang pernah diraih :

1. Mahasiswa Berprestasi 3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2017.
2. Juara 1 LKTI Nasional Its Mee HMJ IE FEB UNMUL 2017.
3. Juara 1 LKT Sejarah Pekan Budaya Indonesia Kemendikbud 2017.
4. Juara 2 LKTI Nasional Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB 2012.
5. Juara 2 LKTI Nasional Pekan Fakultas Hukum (PFH) FH UAJY 2017.
6. Juara 2 LKTI Nasional UIN Law Fair (ULF) FH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.
7. Juara 2 LKTI Nasional Parahyangan Legal Competition (PLC) FH UNPAR 2018.
8. Juara 3 LKTI Nasional ScienceSational LK2 FH UI 2016.
9. Juara 3 LKTI Nasional Andalas Law Competition (ALCOM) COMBAD FH UNAND 2017.
10. Juara 3 LKTI Nasional UII Law Fair Piala Moh.Natsir FH UII 2018.

11. Juara 2 LKTI Regional Jawa dan Bali Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2015.
12. Juara 2 Lomba Penyusunan Kontrak Komersial Se-Jawa Timur Dies Natalis ke-37 Universitas Narotama Surabaya.
13. Juara 2 LKTI Se-Jawa Timur Polinema 2012.
14. Juara 2 LKTI Se-Jawa Timur Geosat ITS 2012.
15. Juara 2 Lomba Essay Nasional Bussiness Plan FIA UB 2012.
16. Juara 3 Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Internal Dekanat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2017.
17. Penerima Hibah Penelitian Mahasiswa (HPM) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2016.
18. Penerima Hibah Penelitian Mahasiswa (HPM) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2017.
19. Juara Harapan III Lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) 2012 se-Kota Malang.
20. Juara Harapan 2 LKTI Nasional FMIPA UM.
21. Kontingen Fakultas Hukum Delegasi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Rektor Cup 2014.
22. Finalis LKTI Nasional National Equilibrium Conference Equilibruim Science Fair BEM FEB UNUD 2015.
23. Finalis LKTI Nasional UII Law Fair FKPH FH UII 2016.
24. Finalis LKTI Nasional Galeri FH UGM 2016.
25. Finalis LKTI Nasional Ekonomi Bebas Korupsi BEM FEB UGM 2016.
26. Finalis LKTI Nasional Airlangga Ideas Competition (AIC) UKM Penalaran UNAIR 2016.
27. Finalis LKTI Nasional KERTAS LP2KI FH UH 2017.
28. Finalis LKTI Nasional Intellectual Dialogue of Economic (IDE) HMJIE FEB UB 2017.

Kepanitiaan yang pernah diikuti :

1. Staf Divisi Acara FKPH Award 2014, Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Wakil Ketua Pelaksana Dies Natalis FKPH 2015 bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP), Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Staf Divisi Acara Lomba Legislative Drafting Constitutional Law Festival 2015 bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusional Republik Indonesia, Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Staf Divisi Perlengkapan Indoor TREND (Training Education and Dedication) 2015 Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Koordinator Divisi Perlengkapan GALAU (Grand Launching) Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2016.
6. *Steering Committee* divisi acara dan divisi kompetisi Constitutional Law Festival 2016 bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusional Republik Indonesia, Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. *Steering Committee* divisi kompetisi dan divisi humlo Constitutional Law Festival 2017 bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusional Republik Indonesia, Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Pengalaman Organisasi :

1. Sie Humas Online SKI (Sie Kerohanian Islam) Sekolah Menengah Atas Brawijaya Smart School Malang.
2. Staf Bidang Penelitian Bagian Karya Tulis Ilmiah Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Staf Humas ISC (Islamic Study Club) Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Tentor ISC (Islamic Study Club) Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.


5. Manajer Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Direktur Bidang Penelitian Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Koordinator Divisi Perlengkapan, Dekorasi dan Dokumentasi Kelompok 4 Program Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2017.
8. Anggota Tim Draft Tugas Utama Kelompok 4 Program Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2017.
9. Menteri Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI) 2017-2018.
10. Mentor Editor Bidang Kewirausahaan YES Institute Indonesia.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 25 Maret 2018
Yang menyatakan,



Fazal Akmal Musyarri
NIM.145010101111064

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah dan Karunia yang tiada henti sehingga peneliti dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Murabbi terbaik sepanjang masa, yang selalu mengingat umatnya dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, Rasulullah Muhammad SAW.

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang memberikan doa, semangat, motivasi, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Dr. Rachmad Syafa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Budi Santoso, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Ibu Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD. selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, tenaga, pikiran, bimbingan dan motivasi serta kesabarannya yang luar biasa dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Moch. Zairul Alam, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga, pikiran, bimbingan dan motivasi serta kesabarannya yang luar biasa dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak, Ibu serta Adik dan seluruh keluarga peneliti yang selalu mendoakan serta memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Sahabat-sahabat peneliti sejak mahasiswa baru yang turut mendoakan, memberi dukungan, dan selalu membantu peneliti selama masa kuliah;
7. Sahabat-sahabat peneliti anggota grup Skripsi 6 SKS, Jemb*ta, Geng Semangat, Sahabat Kreatif, PMS, Yutab, dan lainnya atas bantuan dan dukungannya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH FH UB) yang telah membuat masa-masa kuliah menjadi berguna dan menyenangkan.
9. Business Law Community (BLC) yang telah menjadi partner berdiskusi;
10. Kelompok 4 KKN FH UB yang memberi warna baru selama kuliah;
11. Teman-teman seperjuangan FH UB 2014 yang tidak dapat peneliti disebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungan semangatnya;
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan sehingga masih diperlukan masukan yang selalu diharapkan penulis sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sedikit sumbangsih pemikiran terhadap kemajuan ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Keperdataan Khususnya Hukum tentang Perkawinan. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa hanya untuk mengharap ridho Allah SWT.

Malang, 25 Maret 2018

Fazal Akmal Musyarri

RINGKASAN

Fazal Akmal Musyari, Hukum Ekonomi Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2018, ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *PASSING OFF* TERHADAP MEREK TERKENAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD. Moch. Zairul Alam, SH., MH.

Merek merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang diperlukan guna kepentingan suatu usaha. Merek memiliki peranan yang besar dalam menunjang perkembangan suatu usaha. Selain sebagai media untuk promosi, merek juga memperlihatkan eksistensi dan reputasi suatu usaha. Terkhusus bagi Merek yang telah memiliki reputasi yang bagus akan masuk dalam kategori Merek Terkenal. Parameter Merek Terkenal di Indonesia dilihat dari seberapa masif promosi dan investasi yang dilakukan oleh pengusaha pemilik Merek serta negara-negara tempat suatu Merek telah didaftarkan dan jika perlu dapat dilakukan survey untuk mengetahui secara empiris reputasi suatu Merek. Namun perlindungan terhadap Merek Terkenal di Indonesia masih belum menunjukkan komitmen yang kuat. Hal ini diperlihatkan dari banyaknya kasus pelanggaran Merek yang bahkan telah mencapai tingkat terakhir di pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Namun fakta sosiologis tersebut belum diakomodasi secara penuh oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun undang-undang tersebut merupakan norma baru yang mengatur mengenai Merek dan mencabut keberlakuan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun pengaturan perlindungan pelanggaran Merek belum dilakukan secara maksimal. Perubahan dari undang-undang lama ke undang-undang baru tidak memperlihatkan perkembangan yang signifikan sehingga masih belum memberikan perlindungan yang optimal bagi pemilik Merek khususnya Merek Terkenal dari pelanggaran Merek. Pelanggaran Merek yang menjadi objek kajian penulis adalah *Passing Off*. Maka dalam penelitian ini, penulis berusaha menggali akomodasi pengaturan *Passing Off* terhadap Merek Terkenal dalam Undang-Undang Merek baru dan membandingkan dengan Undang-Undang Merek lama melalui penafsiran hakim dalam putusan. Selain itu juga membandingkan dengan negara yang telah melakukan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang baik dan telah diakui oleh dunia.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana analisis yuridis pengaturan tindakan *Passing Off* dalam undang-undang Merek terkait dengan perlindungan terhadap Merek Terkenal serta bagaimana pengaturan *Passing Off* yang seharusnya dengan membandingkan dengan negara Singapura dan Australia.

Kemudian penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Dari hasil penelitian menghasilkan suatu temuan bahwa ternyata terdapat pengaturan secara implisit mengenai *Passing Off* terhadap Merek Terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis setelah dikomparasikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang mana norma pembandingnya diperoleh dari pertimbangan dalam putusan hakim terdahulu mengenai *Passing Off* terhadap Merek Terkenal yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selain itu seharusnya Indonesia memiliki konsepsi *Passing Off* terhadap Merek Terkenal yang lebih konkrit dan sistematis seperti yang diimplementasikan di Negara Singapura dan Australia. Hal tersebut dikarenakan implementasi dari norma yang belum memiliki pemahaman yang seragam antar hakim di Indonesia dalam melindungi kepentingan pemilik Merek Terkenal. Sehingga sudah sepatutnya konsepsi tentang *Passing Off* terhadap Merek Terkenal dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara eksplisit, konkrit, dan sistematis.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual	13
B. Tinjauan Mengenai Hak Merek	23
C. Tinjauan Mengenai Hak Terkenal dan Hak Termashur	27
D. Tinjauan Mengenai <i>Passing Off</i> (Pemboncengan Merek)	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Jenis Bahan Hukum	35
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	35
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	36
F. Definisi Konseptual	37
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Tindakan <i>Passing Off</i> terkait Perlindungan Merek Terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	38
B. Pengaturan <i>Passing Off</i> terhadap Merek Terkenal yang Seharusnya di Indonesia Merujuk pada Pengaturan di Negara Singapura dan Australia	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tabel Orisinalitas.....	8
Tabel 2.	Tabel Perbedaan Substansi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	25
Tabel 3.	Tabel Perbedaan Substansi Pengaturan Merek Terkenal antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	28
Tabel 4.	Tabel Perbandingan <i>Passing Off</i> UU Merek Lama dan UU Merek Baru.....	63